



UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kampus H.M. Yunus Karim (B) UMN Al Washliyah Jl. Garu II No. 02 Medan
Telp. (061) 7867044 <http://lp2m.umnaw.ac.id>

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM PENELITIAN TERAPAN TAHUN JAMAK DANA KEMENRISTEK
DIKTI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA
AL-WASHLIYAH MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2019/2020
Nomor: 119a/LP2M UMNAW/B.07/2019**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Alkausar Saragih, S.Pd.I., M.Pd.I.** : Kepala Bidang Penelitian, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, yang berkedudukan di Jl. Garu II No. 93 Medan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum.** : Dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan ketua pelaksana program penelitian tahun jamak Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;

19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 1(satu) judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Perguruan Tinggi Swasta
 - b. Merevisi proposal dan RAB penelitian diunggah melalui SimlitabmasNG 2.0 dengan mengikuti Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB Penelitian 2019
 - c. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal 04 September 2019 dokumen sebagai berikut:
 1. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 2. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - d. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal 06 Nopember 2019 dokumen sebagai berikut:
 1. Laporan akhir penelitian

2. Luaran penelitian

- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan softcopy dan hardcopy Laporan Akhir Hasil Program Penelitian yang akan didistribusikan kepada :
 1. LPPM UMN Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) eksemplar.
 2. Perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 1 (satu) Eksemplar.
 3. Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 2 point D. Ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis :

Dibiayai oleh :

Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019

- (5) Setiap publikasi/makalah yang dihasilkan penelitian ini wajib diseminarkan dalam seminar nasional yang difasilitasi oleh LP2M UMN Al Washliyah dengan biaya dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 500.000,-

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar: Rp.499.679.500 (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap:
 - a. Rp. 225.369.500 ,- (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk dana penelitian Tahun Pertama (Tahun 2019).
 - b. Rp. 274.310.000 ,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dana penelitian Tahun Kedua (Tahun 2020).
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS dan setelah penandatanganan kontrak.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.

- (5) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA Apabila luaran tambahan dinyatakan valid oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat (DRPM) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh PIHAK PERTAMA Sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (7) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada:

Nama Peneliti : Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum
NIDN : 0107107101
Fakultas/Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Garu II No. 93 Medan
Nomor Rekening : 00003-01-58-000194-8
Nama Bank : BTN

- (8) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA.

PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

**PASAL 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Medan.

**PASAL 11
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

**PASAL 12
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



Alkausar Saragih, S.Pd.I., M.Pd.I.

PIHAK KEDUA



Dr. Anwar Sadat Harahap, S.Ag., M.Hum



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I**

Jalan Sempurna Pasar II Setia Budi, Tanjung Sari - Medan 20132
Telepon (061) 8214878, 8210359, Faksimile (061) 8210360
Laman : <https://lldikti1.ristekdikti.go.id>

2

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK
ANTARA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH-I
DENGAN
UNIV. MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor: T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019

Pada hari ini .Kamis tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Zunaira Imataya, SE, M.Si : Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I yang berkedudukan di Medan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. H. Hardi Mulyono, SE, MAP : Rektor Univ. Muslim Nusantara Al Washliyah yang berkedudukan di Medan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Perguruan Tinggi Swasta tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.
20. Keputusan Kepala LLDikti Wilayah-I tentang pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan tahun 2019 LL Dikti Wilayah-I Nomor : 02/L1/KU/2019 tanggal 02 Januari 2019

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 5(lima) judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.
- (3) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Membuat sub Kontrak Penelitian antara Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dengan Ketua Peneliti PTS yang memuat antara lain:
 1. Nama pelaksana;
 2. Judul penelitian;
 3. Jumlah dana penelitian;
 4. Tata cara dan termin pembayaran;
 5. Waktu pelaksanaan;
 6. Batas akhir pelaporan;
 7. Pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 8. Luaran penelitian; dan
 9. Sanksi.
 - b. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Perguruan Tinggi Swasta
 - c. Memantau revisi proposal dan RAB penelitian diunggah melalui SimlitabmasNG 2.0 dengan mengikuti Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB Penelitian 2019
 - d. Memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal 14 September 2019 dokumen sebagai berikut:
 1. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 2. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - e. Memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal 16 Nopember 2019 dokumen sebagai berikut:
 1. Laporan akhir penelitian
 2. Luaran penelitian
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA.

**PASAL 5
CARA PEMBAYARAN**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar: Rp. 1.636.511.500 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap:
 - a. Rp. 686.216.500 ,- (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) untuk dana penelitian Tahun Pertama (Tahun 2019), Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk dana tambahannya
 - b. Rp. 860.295.000 ,- (delapan ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk dana penelitian Tahun Kedua (Tahun 2020), Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk dana tambahannya
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS dan setelah penandatanganan kontrak antara LLDIKTI dan Perguruan Tinggi Swasta
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- (5) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada bulan Oktober tiap tahun.
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat (DRPM) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (7) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut :

Nama Institusi	Univ. Muslim Nusantara Al Washliyah
Nomor Rekening	00592-01-50-000308-8
Nama penerima pada rekening	LPPM UMN Al Washliyah QQ. Ridwanto dan Anwar Sadat Harahap
Nama Bank	BTN Cabang Universitas Sumatera Utara
Alamat bank	Jl. Dr. Mansyur Pintu I Cab USU
Kota	Medan
NPWP Perguruan Tinggi	01.430.257.4-122.000

- (8) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Medan.

**Pasal 11
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

**PASAL 12
SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



Zunaira Imataya, SE, M.Si
NIP 198306222008122002

PIHAK KEDUA



H. Hardi Mulyono, SE, MAP
Rektor



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH – I**

Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360
Laman : www.kopertis1.or.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN TAHUN PERTAMA
NOMOR : T/56/L1.3.1/PT.01.03/2019

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Zunaira Imataya, SE, M.Si
NIP : 198306222008122002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LL Dikti Wilayah I
Alamat : Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LL Dikti Wilayah I, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : H. Hardi Mulyono, SE, MAP
Jabatan : Rektor Univ. Muslim Nusantara Al Washliyah
Alamat : Jl. Garu II No. 93 Harjosari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Univ. Muslim Nusantara Al Washliyah, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

A. Berdasarkan :

- Kontrak : Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 tanggal 25 April 2019
- Nilai Kontrak : Rp. 1.636.511.500 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari Rp. 686.216.500 ,- (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) biaya penelitian tahun Pertama (tahun 2019), Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) biaya tambahannya dan Rp. Rp. 860.295.000 ,- (delapan ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) biaya penelitian tahun Kedua (tahun 2020), Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), biaya tambahannya.
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian tahun 2019 bagi Dosen Univ. Muslim Nusantara Al Washliyah

B. Berdasarkan Kontrak tersebut maka PIHAK KEDUA menerima pembayaran penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

1. a. Pembayaran 100 % dana penelitian tahun Pertama (Tahun 2019) : Rp. 686.216.500 ,-
b. Dana luaran tambahan : Rp. ---

2. a. Jumlah pembayaran fisik BAP ini : Rp. 686.216.500 ,-
b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP yang lalu : Rp. ---
c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini : Rp. 686.216.500 ,-

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan sesuai dengan Surat Perjanjian Pendanaan nomor : T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 tanggal 25 April 2019 pasal 5 ayat (1).

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai keperluan.

PIHAK PERTAMA



Zunaira Imataya, SE, M.Si
NIP.198306222008122002

PIHAK KEDUA



H. Hardi Mulyono, SE, MAP
Rektor



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH I
Jalan Setia Budi Telp 8214878 Tanjung Sari Medan

Tahun Anggaran : 2019
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I


Uang sebesar (dengan huruf) : = Enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu lia ratus rupiah =

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Pertama (Tahun 2019 bagi Dosen Univ. Muslim Nusantara Al Washliyah, sesuai dengan Kontrak Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 tanggal 25 April 2019

Rp. 686.216.500 ,-

Setuju dibayarkan Lunas pada tgl.
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Medan, 25 April 2019
Yang menerima,



Zunaira Imataya, SE, M.Si
NIP.198306222008122002

Endang Kemalasari, SE M.Si
NIP. 197708032018122002



H. Hardi Mulyono, SE, MAP
Rektor



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH – I**

Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan 20132
Telepon : 061 – 8214878, 8210359, Fax : 8210360
Laman : www.kopertis1.or.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN BIAYA TAMBAHAN
NOMOR : T/326/L1.3.1/PT.01.03/2019

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Zunaira Imataya, SE, M.Si
NIP : 198306222008122002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LL Dikti Wilayah I
Alamat : Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LL Dikti Wilayah I, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : H. Hardi Mulyono, SE, MAP
Jabatan : Rektor Univ. Muslim Nusantara Al Washliyah
Alamat : Jl. Garu II No. 93 Harjosari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Univ. Muslim Nusantara Al Washliyah, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

A. Berdasarkan :

- Kontrak : Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 tanggal 25 April 2019
- Nilai Kontrak : Rp. 1.636.511.500 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri dari Rp. 686.216.500 ,- (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) biaya penelitian tahun Pertama (tahun 2019), Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) biaya tambahannya dan Rp. Rp. 860.295.000 ,- (delapan ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) biaya penelitian tahun Kedua (tahun 2020), Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), biaya tambahannya.
- Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian tahun 2019 bagi Dosen Univ. Muslim Nusantara Al Washliyah

B. Berdasarkan Kontrak tersebut maka PIHAK KEDUA menerima pembayaran penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

1. a. Pembayaran dana penelitian tahun Pertama (Tahun 2019) : Rp. –
b. Dana luaran tambahan : Rp. 45.000.000 ,-
2. a. Jumlah pembayaran fisik BAP ini : Rp. 45.000.000,-
b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP yang lalu : Rp. 686.216.500,-
c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini : Rp. 731.216.500,-

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan sesuai dengan Surat Perjanjian Pendanaan nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 tanggal 25 April 2019 pasal 5 ayat (1).

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai keperluan.

PIHAK PERTAMA



Zunaira Imataya, SE, M.Si
NIP.198306222008122002

PIHAK KEDUA



H. Hardi Mulyono, SE, MAP
Rektor



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH I
Jalan Setia Budi Telp 8214878 Tanjung Sari Medan

Tahun Anggaran : 2019
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I

Uang sebesar : = (empat puluh lima juta rupiah)=
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian 30% dan biaya tambahan bagi Dosen Univ. Muslim Nusantara Al Washliyah, sesuai dengan Kontrak Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 tanggal 25 April 2019

Rp. 45.000.000,-

Medan, 01 Oktober 2019

Setuju dibayarkan

Lunas pada tgl.

Yang menerima,

Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran



Zunaira Imataya, SE, M.Si
NIP.198306222008122002

Endang Kemalasar, SE M.Si
NIP. 197708032018122002



H. Hardi Mulyono, SE, MAP
Rektor

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Program Penelitian 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Hardi Mulyono, SE, MAP
Jabatan : Rektor
Nama Perguruan Tinggi : Univ. Muslim Nusantara Al Washliyah
Nomor dan tanggal kontrak : T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 tanggal 25 April 2019
Jumlah Judul : 5(lima)
Jumlah Dana : Rp. 1.636.511.500 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Program Penelitian tahun 2019 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Program Penelitian tahun 2019;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Penelitian tahun 2019 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Program Penelitian tahun 2019.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 April 2019

Yang menyatakan

H. Hardi Mulyono, SE, MAP
Rektor



NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Skena	Tahun 2019		Tahun 2020	
				100%		100%	
1	Sutikno/0110098104	PERUBAHAN DAN KESINAMBUNGAN FUNGSI MAKNA RITUAL TOLAK BALA PADA MASYARAKAT MELAYU DESA BAGAN SERDANG KECAMATAN PANTAI LABU	PDUPT	Dana Penelitian Rp 135,718,000 Dana Luaran Rp 15,000,000 Tambahhan Luaran Tambahan	Dana Penelitian Rp 188,797,500 Dana Luaran Rp 15,000,000 Tambahhan Luaran Tambahan		
2	Nila Afingsih/0102058203	APLIKASI MODEL ADDE BERBASIS SISTEM ENGLISH QURANTINE DALAM MEMBANGKITKAN SIKAP ENTREPRENUER YANG BERBAKAT	PTUPT	Dana Penelitian Rp 138,268,000 Dana Luaran Rp 0 Tambahhan Luaran Tambahan	Dana Penelitian Rp 189,071,500 Dana Luaran Rp 0 Tambahhan Luaran Tambahan		
3	Sujarwo/01117128103	Model Pembelajaran Berbasis Sainsifik Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar dan Mengatasi Kebiasaan Mencontek	PTUPT	Dana Penelitian Rp 87,540,000 Dana Luaran Rp 15,000,000 Tambahhan Luaran Tambahan	Dana Penelitian Rp 108,795,000 Dana Luaran Rp 15,000,000 Tambahhan Luaran Tambahan		
4	Nelvitia Purbæ/0121037102	Model Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembentukan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Budaya Maltu Masyarakat Melayu Bagi Mahasiswa di Sumatera Utara	PTUPT	Dana Penelitian Rp 99,321,000 Dana Luaran Rp 15,000,000 Tambahhan Luaran Tambahan	Dana Penelitian Rp 99,321,000 Dana Luaran Rp 15,000,000 Tambahhan Luaran Tambahan		
5	Dr. Anwar Sadat Harahap, S.AG./0107107101	PENGATURAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS PRANATA ADAT DALIHAN NA TOLU	PT	Dana Penelitian Rp 225,369,500 Dana Luaran Rp 0 Tambahhan Luaran Tambahan	Dana Penelitian Rp 274,310,000 Dana Luaran Rp 0 Tambahhan Luaran Tambahan		
		Total	Dana Penelitian Dana Luaran Luaran Tambahan	Rp 686,216,500 Rp 45,000,000	Rp 860,295,000 Rp 45,000,000		
		Total				Total	Rp 1,636,511,500

Terbilang : Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah



Zunaira Imataya, SE, M.Si
NIP.198306222008122002



H. Hardi Mulyono, SE, MAP
Rektor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0557/E5.5/AL.04/2023

1 Juni 2023

Lampiran : Tiga berkas

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI
2. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi
di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0536/E5/PG.02.00/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan **Daftar Nama Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023** (Lampiran I dan II).

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) mengucapkan terima kasih kepada para pengusul yang telah berpartisipasi dan selamat kepada para penerima pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2023. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi pengumuman ini kepada nama-nama penerima pendanaan yang tercantum pada lampiran surat pengumuman.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DRTPM dengan Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis. Adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing-masing wilayah;
2. Pencairan dana dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni 70% dan 30%;
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <https://bima.kemdikbud.go.id/pengumuman>.

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami lampirkan daftar isian borang kontrak (Lampiran III). Kami mohon perkenannya untuk dapat mengisi daftar isian tersebut dan mengunggahnya melalui link <http://ringkas.kemdikbud.go.id/kontrakppm2023> paling lambat tanggal **9 Juni 2023**. Untuk PTS tidak perlu mengisi daftar isian borang kontrak karena kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI masing-masing wilayah.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat,



M. Faiz Syaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	KATEGORI PT	INSTITUSI	NAMA	NIDN	JUDUL	RUANG LINGKUP	KETERANGAN
3118	LLDIKTI I	Universitas Mikroskil	SUNARYO WINARDI	0130059101	Aplikasi Android Grading Otomatis Operasi Matematika Dasar untuk Pembelajaran Siswa Menggunakan Intelligent Character Recognition (ICR)	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
3119	LLDIKTI I	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	JOSEF HADIPRAMANA	0122067201	Kekuatan Lentur dan Geser Balok Beton berserabut Kelapa yang Mengandung Abu Sekam Padi sebagai Pengganti Semen	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
3120	LLDIKTI I	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	JUFRIZEN	0105087402	Pengaruh Work Engagement Dan Emotional Intelligence Terhadap Performance Melalui Job Satisfaction Pada Personil Kepolisian Polrestabes Medan	PPS-PTM	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
3121	LLDIKTI I	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	MUHAMMAD FAHMI	0108077404	Aksesibilitas Jaringan Bisnis: Customer Relationship Management dan Orientasi Pasar untuk mencapai Kemampuan Inovasi dan Kinerja Usaha Kecil Menengah Produsen Makanan Kemasan Di Sumatera Utara, Indonesia	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
3122	LLDIKTI I	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	MUHAMMAD SAID SIREGAR	0027117002	PENCANGKOKAN GLASIDIL METAKRILAT PADA KARET ALAM SIKLIS DENGAN KEHADIRAN KOMONOMER STIRENA DAN INISIATOR PEROKSIDA UNTUK MENGHASILKAN PRODUK BERPOTENSI SEBAGAI PENGIKAT CAT ALAMI TERBARUKAN	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
3123	LLDIKTI I	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	PUJI SANTOSO	0121046801	Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia: Model Pemberitaan Media Online Untuk Mendorong Masyarakat Bermigrasi Dari TV Analog Menuju TV Digital	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
3124	LLDIKTI I	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	SATRIA TIRTAYASA	0110116802	Analisis faktor yang mempengaruhi Minat Beli Konsumen Pada Kendaraan Listrik di Metropolitan MEBIDANG (Medan-Binjai-Deli Serdang)	PFR	Tahun ke-1 dari 3 Tahun
3125	LLDIKTI I	Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan	JALILAH AZIZAH LUBIS	0130038202	Pengembangan Modul Berbasis Kearifan Lokal (Marsialap Ari) Berbantuan Aplikasi Canva pada Materi Bioteknologi Terhadap Kreativitas Siswa	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
3126	LLDIKTI I	Universitas Muslim Nusanantara Al-Washliyah	ASNARNI LUBIS	0121048602	Model Pengembangan STEAM-Multikultural Berbasis Project Based Learning Untuk Peningkatan Kemampuan 6C dan Keterampilan Literasi (Budaya, Digital, Numerisasi dan Sains) Mahasiswa	PFR	Tahun ke-1 dari 3 Tahun
3127	LLDIKTI I	Universitas Muslim Nusanantara Al-Washliyah	DR. ANWAR SADAT HARAHAP, S	0107107101	MODEL PENGATURAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PRANATA ADAT DALIHAN NA TOLU DI SUMATERA UTARA	PT-JH	Tahun ke-1 dari 3 Tahun
3128	LLDIKTI I	Universitas Muslim Nusanantara Al-Washliyah	FIRMANSYAH	0010116702	Bilangan Kromatik Permainan Graf Korona	PPS-PTM	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
3129	LLDIKTI I	Universitas Muslim Nusanantara Al-Washliyah	SRI WARDANY	0123106501	Pengembangan Manajemen Risiko dan Peningkatan Pendapatan Petani Komoditas Padi di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
3130	LLDIKTI I	Universitas Muslim Nusanantara Al-Washliyah	YAYUK YULIANA	0414118102	Pengembangan Model Revisit Intention Pada Ekowisata Batu Katak Berbasis Digital Ekonomi Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Di Sumatera Utara	PFR	Tahun ke-1 dari 2 Tahun
3131	LLDIKTI I	Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara	DEWI NOVINA SUKAPIRING	0129118902	Inventarisasi Cendawan Patogen Terbawa Benih Cabai Merah (Capsicum annuum L.) dari Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
3132	LLDIKTI I	Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara	DINI NOVITA SARI	0106119201	Formulasi Tablet Effervesnet Minuman Fungsional dari Ekstrak Bawang Putih (Allium sativum, L.) dan Ekstrak Bunga Telang (Clitoria ternatea)	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
3133	LLDIKTI I	Universitas Nias	EDWARD HAREFA	0119119701	Analisis Hubungan Implementasi Three-Dimensional Science Animation dan Kemampuan Spasial untuk Rekonstruksi Konsep IPA: Studi Pendidikan Berbasis Gender	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
3134	LLDIKTI I	Universitas Pembangunan Panca Budi	ALFATH RUSDHI	0105099303	Analisa Proksimat Kefir dari campuran Susu Kambing dan susu sapi terhadap Lama Fermentasi Yang Berbeda	PDP/Dosen Pemula	Tahun ke-1 dari 1 Tahun